



LAPORAN KINERJA

PUSAT PERANCANGAN KAJIAN DAN KEBIJAKAN HUKUM TAHUN 2025





**DEWAN PERWAKILAN DAERAH
SEKRETARIAT JENDERAL**

**LAPORAN KINERJA
PUSAT PERANCANGAN DAN KAJIAN KEBIJAKAN HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI
TAHUN 2025**



**JAKARTA
Januari 2026**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
BAB I	
PENDAHULUAN	2
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. RENCANA STRATEGIS	7
B. PERENCANAAN KINERJA.....	10
C. ANGGARAN TAHUN 2025.....	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum Tahun 2025	12
B. Capaian Sasaran Strategis I, Meningkatnya Kualitas Dukungan Keahlian Untuk Legislasi RUU	14
C. Capaian Perjanjian Kinerja 2, Rancangan Perundang-undangan dan Analisis Kebijakan Hukum	22
D. Realisasi Anggaran Untuk Pencapaian Kinerja	32
BAB IV PENUTUP	
	34

BAB I

PENDAHULUAN

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Sekretariat Jenderal DPD RI) merupakan unsur pendukung kelembagaan yang berperan strategis dalam menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Sekretariat Jenderal DPD RI bertanggung jawab kepada Pimpinan DPD RI dan berfungsi memastikan penyelenggaraan fungsi konstitusional DPD RI berjalan secara efektif, profesional, dan akuntabel.

Sebagai organisasi pendukung lembaga negara, Sekretariat Jenderal DPD RI dirancang dengan tata kelola modern untuk mendukung fungsi legislasi, pengawasan, dan pemberian pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Perannya tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup penyediaan kajian kebijakan dan asistensi keahlian guna memperkuat kapasitas kelembagaan DPD RI.

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja -- sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 3 Tahun 2022, Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum (Pusperjakum) merupakan unit kerja eselon II yang berfungsi sebagai sistem pendukung (*supporting system*) pelaksanaan tugas dan wewenang DPD RI, khususnya melalui dukungan keahlian bagi alat kelengkapan DPD RI dan dukungan administrasi Sekretariat Jenderal DPD RI. Penguatan dukungan kelembagaan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI tentang Organisasi dan Tata Kerja juga menempatkan Pusperjakum sebagai unit kerja strategis dalam perancangan dan pengkajian kebijakan hukum. Peran ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan -- sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang menegaskan standar, metode, dan kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai acuan utama seluruh kegiatan kajian dan perancangan regulasi.

Pada tingkat teknis, Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 20 Tahun 2024 tentang Dukungan, Analisis, Perancangan, dan Pemantauan -- memberikan kerangka operasional dukungan analisis, perancangan, serta pemantauan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan DPD RI. Sementara itu, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar

Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum -- memperkuat pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagai penopang fungsi legislasi dan pengawasan berbasis data dan informasi yang andal.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Pusperjakum menghadapi berbagai tantangan, baik dari eksternal maupun internal. Tantangan utama meliputi keterbatasan anggaran kajian yang berdampak pada optimalisasi penyusunan kajian Rancangan Undang-Undang, belum terbentuknya kultur dan model dukungan keahlian yang mapan, keterbatasan sarana dan prasarana, serta belum optimalnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur. Kondisi tersebut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pusperjakum.

Selama 2024-2025, Pusperjakum telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis yang mencakup pemantauan dan evaluasi peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah, penyusunan kajian dan naskah akademik Rancangan Undang-Undang usul DPD RI, penyusunan kajian Program Legislasi Nasional, serta penyerahan hasil kajian kepada alat kelengkapan DPD RI.

Selain itu, Pusperjakum juga berperan aktif dalam pengelolaan dan penguatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), termasuk digitalisasi dokumen hukum, penyusunan Metadata dan Abstraksi produk hukum, kegiatan Benchmarking, Sosialisasi JDIH, Workshop peningkatan kapasitas SDM, Evaluasi Pengelolaan JDIH serta penguatan informasi kebijakan hukum berbasis data. Capaian tersebut ditopang oleh pengelolaan JDIH DPD RI yang konsisten dan berkelanjutan, yang dibuktikan dengan diraihnya penghargaan JDIHN *Awards* kategori Lembaga Negara secara berturut-turut. Di samping itu, Pusperjakum turut mendukung akuntabilitas kelembagaan melalui penyusunan laporan pelaksanaan tugas DPD RI dan Sekretariat Jenderal DPD RI.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dan dasar evaluasi kinerja kelembagaan Pusperjakum di Tahun 2025, sekaligus cerminan komitmen institusional dalam mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam sistem parlemen bikameral, DPD RI memiliki peran strategis dalam memperjuangkan kepentingan daerah, yang menuntut dukungan kelembagaan dan keahlian hukum yang profesional, sistematis, dan berbasis kajian akademik yang kuat.

Sebagai unit kerja eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI, Pusperjakum memikul tanggung jawab strategis dalam penyediaan dukungan keahlian perancangan dan pengkajian kebijakan hukum, pemantauan dan evaluasi peraturan perundang-undangan serta peraturan daerah, serta pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) DPD RI. Peran tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dalam memperkuat kualitas pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan pemberian pertimbangan DPD RI. Isu-isu strategis permasalahan yang dihadapi Pusperjakum pada tahun 2025, antara lain:

1. Pemanfaatan Hasil Kajian Naskah Akademik oleh Alat Kelengkapan

Salah satu tantangan dari proses penyusunan Kajian Naskah Akademik RUU Usul DPD RI yang dilaksanakan oleh Pusperjakum, adalah sejauh mana kajian tersebut dimanfaatkan oleh Komite dan PPUU. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan adalah memastikan bahwa proses penyusunan kajian naskah akademik telah memenuhi norma dan ketentuan dalam perundangan yang berlaku, serta memastikan bahwa substansi yang disusun berdasarkan kaidah akademis, data empiris yang disampaikan sesuai dengan tinjauan lapangan dan teoritis.

2. Belum Optimalnya Dukungan Sarana dan Prasarana JDIH

Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung seperti penyediaan perpustakaan Mini JDIH yang sesuai dengan standar JDIHN dalam rangka mendukung pengelolaan dan penyediaan informasi hukum secara komprehensif, mutakhir, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan maupun masyarakat belum terfasilitasi secara optimal.

3. Implementasi Regulasi Pengelolaan JDIH yang Belum Efektif

Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengelolaan JDIH belum dilaksanakan secara optimal di seluruh unit kerja sebagai anggota dari JDIH DPD RI, hal ini terutama terkait komitmen pengumpulan, pendokumentasian, dan integrasi dokumen hukum dan/atau produk hukum ke dalam sistem JDIH secara terpadu.

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Media Publikasi yang Belum Maksimal

Pengelolaan website JDIH dan media sosial sebagai sarana diseminasi informasi hukum belum optimal karena minimnya pelatihan pengelolaan konten digital khususnya pelatihan pengelola JDIH dalam rangka peningkatan kapasitas SDM pengelola JDIH sebagaimana amanat dari JDIH Nasional sehingga berdampak pada belum optimalnya jangkauan dan kualitas layanan informasi hukum dalam kerangka besar pengelolaan JDIH yang profesional, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta selaras dengan standar pengelolaan yang ditetapkan JDIHN.

Sumber Daya Manusia (SDM) Pusperjakum terdiri atas jabatan struktural, jabatan fungsional, dan jabatan pelaksana yang secara kolektif mendukung pelaksanaan tugas perancangan dan kajian kebijakan hukum, serta pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) DPD RI. Komposisi tersebut menunjukkan peran sentral jabatan fungsional dalam penyusunan kajian, analisis kebijakan, dan dukungan substantif kepada alat kelengkapan DPD RI, yang didukung oleh jabatan struktural dalam fungsi koordinasi dan pengendalian, serta jabatan pelaksana dalam dukungan administrasi dan tata usaha.

Dari sisi kapasitas kelembagaan, masih diperlukan penguatan kompetensi sumber daya manusia, khususnya pada bidang perancangan peraturan perundang-undangan, metodologi kajian kebijakan hukum, pemantauan dan evaluasi regulasi, pengelolaan JDIH berbasis teknologi informasi, serta kemampuan pendukung lainnya. Analisis kebutuhan penguatan SDM menjadi dasar bagi perencanaan pengembangan kapasitas yang lebih terarah melalui pendidikan dan pelatihan, penataan jabatan fungsional, serta optimalisasi penempatan pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi Pusperjakum. SDM di Pusperjakum secara kuantitas telah mencukupi.

Ke depan, perlu dilakukan peningkatan mutu dan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan guna mendukung kinerja Pusperjakum secara lebih optimal. Penguatan kualitas sumber daya manusia tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kerja serta memastikan pencapaian target pelaksanaan tugas dan fungsi pada setiap kegiatan Pusperjakum.

Selain itu, penempatan aparatur sesuai dengan latar belakang keilmuan dan kompetensi juga menjadi faktor penting dalam memaksimalkan kualitas dan *output* kinerja masing-masing unit kerja. Adapun SDM pada Pusperjakum Setjen DPD RI hingga 2025 terdiri dari 1 orang Kepala Pusat dengan strata pendidikan S3, 2 orang Kepala Bidang dengan strata pendidikan S2 dan S1, 1 orang Kasubang TU dengan strata pendidikan S1, dan ASN Kelompok Jabatan Fungsional Strata Pendidikan S1 berjumlah 24 orang, Strata Pendidikan S2 berjumlah 6 orang, dengan demikian total jumlah pegawai di Pusperjakum berjumlah 34 (tiga puluh empat) orang ASN.

Tabel 1.1 Kondisi Sumber Daya Manusia pada Pusperjakum hingga tahun 2025

No	Jabatan	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	Kepala Pusat	S3	1	ASN
2.	Kepala Bidang	S1 dan S2	2	ASN
3.	Kasubag	S1	1	ASN
4.	Kelompok Jabatan Fungsional	S1 = 24, S2 = 6	30	ASN Fungsional
	Jumlah		34	

Sumber daya manusia di Pusperjakum secara kuantitas telah mencukupi. Ke depan, perlu dilakukan peningkatan mutu dan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan guna mendukung kinerja Pusperjakum secara lebih optimal. Penguatan kualitas sumber daya manusia tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kerja serta memastikan pencapaian target pelaksanaan tugas dan fungsi pada setiap kegiatan Pusperjakum. Selain itu, penempatan aparatur sesuai dengan latar belakang keilmuan dan kompetensi juga menjadi faktor penting dalam memaksimalkan kualitas dan *output* kinerja masing-masing unit kerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. Visi

Visi Dewan Perwakilan Daerah RI Tahun 2025 – 2029 adalah : *“DPD RI MENJADI PARLEMEN YANG KUAT, ASPIRATIF, BERKELANJUTAN DAN INKLUSIF DALAM MEMPERJUANGKAN KEPENTINGAN DAERAH MENUJU INDONESIA EMAS 2045”*.

2. Misi

Upaya untuk mewujudkan Visi DPD RI Tahun 2025 -2029 diatas, dirumuskan pula Misi Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2025 – 2029, yang salah satunya sejalan dengan Tugas Fungsi Pusperjakum Sekretariat Jenderal DPD RI, yaitu: Meningkatkan Peran DPD RI dalam Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Anggaran dalam Kerangka Fungsi Representasi, yang dilaksanakan dengan cara:

- a. Memperkuat peran legislasi DPD RI sesuai Putusan MK No 92/PUU-X/2012 dalam mengajukan dan membahas RUU terkait kepentingan daerah;
- b. Mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran daerah, serta pengelolaan sumber daya;
- c. Meningkatkan peran dalam pembahasan dan pengawasan APBN terutama terkait dana perimbangan daerah;
- d. Memperkuat fungsi representasi dengan aktif menyerap dan memperjuangkan aspirasi daerah secara berkelanjutan dan inklusif; dan
- e. Mendorong kebijakan yang mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045 melalui penguatan daerah.

3. Tujuan dan Sasaran:

Berdasarkan Visi dan Misi DPD RI Tahun 2025 – 2029 diatas, maka Tujuan DPD RI Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut: ***“Terwujudnya peran DPD RI sesuai aspirasi daerah”***.

Indikator Kinerja Tujuan adalah : Nilai aspirasi masyarakat dan daerah yang menjadi produk DPD RI.

Sasaran Strategis DPD RI Berdasarkan tujuan dan indikator tujuan diatas, dirumuskan menjadi 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu :

- a. Meningkatnya kualitas legislasi RUU (termasuk memberikan pandangan dan pendapat serta pertimbangan atas RUU), dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - 1) Nilai kualitas RUU inisiatif yang dihasilkan oleh DPD RI;
 - 2) Nilai kualitas pandangan dan pendapat atas RUU usul Pemerintah dan DPR;
 - 3) Nilai kualitas pertimbangan atas RUU mengenai APBN dan RUU Lainnya.
- b. Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan UU dan peraturan perundang-undangan lainnya (termasuk pemantauan dan peninjauan serta pemantauan dan evaluasi perda dan Ranperda), dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - 1) Nilai kualitas hasil pengawasan sesuai aspirasi masyarakat dan daerah;
 - 2) Nilai kualitas tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan undang-undang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan daerah; dan
 - 3) Nilai kualitas tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas ranperda dan perda sesuai aspirasi masyarakat dan daerah.
- c. Terwujudnya tata kelola Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang efektif, dengan indikator kinerja sasaran strategis: Nilai Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan Sasaran Strategis Renstra DPD RI tersebut diatas, dirumuskan lebih lanjut menjadi Sasaran Program terkait fungsi Pusperjakum, yaitu :

- a. Tersedianya dukungan bahan dan keahlian legislasi rancangan undang-undang, dengan indikator kinerja program (IKP) sebagai berikut:
 - 1) Nilai kualitas dukungan bahan legislasi RUU sesuai standar; dan
 - 2) Nilai kualitas dukungan keahlian legislasi RUU sesuai standar.
- b. Terselenggaranya sistem dan tata kelola internal pada Sekretariat Jenderal DPD RI, dengan IKP: Nilai Indeks Reformasi Birokrasi General.

Selanjutnya, berdasarkan Sasaran Program tersebut diatas, dirumuskan lebih lanjut menjadi Sasaran Kegiatan, yaitu :

- a. Tersusunnya hasil analisa kajian – naskah akademik sesuai standar untuk legislasi RUU, dengan IKK sebagai berikut :
 - a. Nilai tertimbang analisa kajian - naskah akademik sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi RUU , yang memuat :
 - 1) Kajian sesuai usulan tentang gambaran hukum nasional dan ketatanegaraan;
 - 2) *Analisis Regulatory Impact Analysis (RIA) dan Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology (ROCCIPi)*; dan
 - 3) Finalisasi naskah akademik (NA) oleh tim perumus.
- b. Tersampainya hasil produk hukum DPD RI, dengan IKK sebagai berikut :
 - 1) Nilai tertimbang kegiatan sosialisasi, dialog dan FGD hasil produk hukum DPD RI, yang memuat Perumusan hasil atas pelaksanaan sosialisasi, dialog dan FGD hasil produk hukum DPD;
 - 2) Indeks Reformasi Hukum, yang memuat Identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan dan penguatan sistem nasional.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, dan dapat mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan bersama Sekretaris Jenderal DPD RI, sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum.

Perencanaan kinerja telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja dengan Sasaran Kegiatan di tahun 2025 yang kemudian menjadi komitmen Pusperjakum dalam menjalankan tupoksinya, yaitu :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 PUSAT PERANCANGAN DAN KAJIAN KEBIJAKAN HUKUM

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk legislasi RUU	Nilai tertimbang dukungan keahlian legislasi RUU sesuai standar yang ditetapkan (K ₁₁₂₁)	0,011
2	Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMASDA	Indeks Reformasi Hukum (K ₂₁₂₄)	0,1

C. ANGGARAN TAHUN 2025

Untuk terselenggaranya kegiatan Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum DPD RI sebagaimana diatas, maka struktur penganggaran yang berasal dari rupiah murni yang bersumber pada APBN adalah sebesar Rp.2.125.000.000,- (dua milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) pada Pagu Alokasi Anggaran Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum Tahun 2025.

Adapun penjabaran anggaran Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum tahun 2025, adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan / RO	Anggaran
A.	Penyelenggaraan Fungsi Legislasi DPD RI	Rp 614.360.000
	1 001 - Rancangan Perundang-undangan dan Analisis Kebijakan Hukum	Rp 614.360.000
B.	Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan DPD RI	Rp 1.510.640.000
	1 002 - Kebijakan dan Informasi Hukum	Rp 610.640.000
	2 001 - Laporan Kinerja Lembaga DPD RI dan Laporan Sekretariat Jenderal DPD RI	Rp 148.960.000
	3 002 - Tata Kelola Jaringan dan Dokumentasi Informasi Hukum	Rp 561.865.000
	4 003 - Informasi Kebijakan Hukum	Rp 189.175.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum Tahun 2025

Pelaksanaan program dan kegiatan Pusperjakum selama tahun 2025 diuraikan secara komprehensif, yang mencakup bidang perancangan peraturan perundang-undangan, kajian kebijakan hukum, pemantauan dan evaluasi undang-undang dan peraturan daerah, serta pengembangan dan layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Seluruh program dan kegiatan disusun untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang konstitusional DPD RI secara efektif, berbasis kebutuhan daerah, serta berorientasi pada penguatan kualitas legislasi dan tata kelola hukum nasional.

Sebagai komitmen penyelesaian kinerja sesuai Perjanjian Kinerja, Bidang Perancangan dan Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan dan Bidang Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum (DJIH) telah melaksanakan tugas dan fungsi nya dalam memberikan dukungan keahlian terkait dengan kegiatan Legislasi RUU, Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR, Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk pertimbangan atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama, Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMASDA melalui indikator kinerja Indeks Reformasi Hukum, meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai dengan ASMASDA, dan meningkatnya kualitas dukungan bahan untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA.

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum pada tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran.

Tingkat capaian kinerja masing-masing indikator pada Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum pada tahun 2025 disajikan dalam Tabel 3.1 berikut ini:

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum yang telah dilakukan pada awal tahun 2025 dapat dijabarkan untuk perbandingan antara target dan realisasi yang telah dicapai pada akhir tahun 2025, sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4		
1	Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk legislasi RUU	Nilai tertimbang dukungan keahlian legislasi RUU sesuai standar yang ditetapkan (K ₁₁₂₁)	0,011	0,011	100%
2	Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMASDA	Indeks Reformasi Hukum (K ₂₁₂₄) Dengan nilai akhir IRH tahun 2025 adalah 98,52	0,1	0,0	0%

2. Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2025

NO	KEGIATAN/RO	PAGU ALOKASI (SEMULA) (Rp)	PAGU REVISI MENJADI (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	%
Penyelenggaraan Fungsi Legislasi DPD RI		614.360.000	644.360.000	607.589.500	98.90
ABC. 001	Rancangan Perundang-undangan dan Analisis Kebijakan Hukum	614.360.000	644.360.000	607.589.500	98.90

NO	KEGIATAN/RO	PAGU ALOKASI (SEMULA) (Rp)	PAGU REVISI MENJADI (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	%
Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan DPD RI		1.510.640.000	1.480.640.000	1.059.349.187	71.54
ABC.002	Kebijakan Dan Informasi Hukum	610.640.000	555.420.000	290.816.520	52.36
BMA.001	Tata Kelola Jaringan dan Dokumentasi Informasi Hukum	561.865.000	473.785.000	462.857.894	97.70
BMA.002	Informasi Kebijakan Hukum	189.175.000	302.475.000	299.527.773	99.03
BMA.003	Laporan Kinerja Lembaga DPD RI Dan Laporan Sekretariat Jenderal	148.960.000	148.960.000	6.147.000	35

B. Capaian Sasaran Strategis I, Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk legislasi RUU

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja dari masing-masing sasarnya adalah sebagai berikut: **Capaian Perjanjian Kinerja 1, Rancangan Perundang-undangan dan Analisis Kebijakan Hukum:**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk legislasi RUU	Nilai tertimbang dukungan keahlian legislasi RUU sesuai standar yang ditetapkan (K ₁₁₂₁)	0,011	0,011	100%

Perancangan Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan sebagai bentuk dukungan keahlian Pusperjakum kepada DPD RI dalam menjalankan fungsi pengajuan rancangan undang-undang, pemberian pertimbangan, serta pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Kegiatan dalam program ini mencakup penyusunan naskah akademik dan draf RUU, kajian tematik.

Pada tahun 2025, Pusperjakum melaksanakan penyusunan atas 6 (enam) kajian, yaitu:

1. Kajian Akademik tentang RUU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Kajian Naskah Akademik tentang RUU Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
3. Kajian Akademik RUU tentang RUU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
4. Kajian Naskah Akademik RUU Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian;
5. Kajian Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah terkait Pengelolaan Sampah; dan
6. Penyusunan Kajian Akademik Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Usul DPD Tahun 2026.

Pusat Perancangan Kebijakan dan Hukum berkomitmen untuk menjaga kualitas *output* kajian melalui Kerangka Penilaian Standar Kajian Naskah Akademik. Namun, perlu dipahami bahwa penerapan standar ini perlu dilakukan secara selektif dan proporsional sesuai dengan karakteristik masing-masing kegiatan.

Dari 6 (enam) kajian yang dilaksanakan pada tahun 2025, terdapat diferensiasi pendekatan metodologi berdasarkan urgensi dan jenis dokumen yang dihasilkan:

1. Penerapan Standar Baku Naskah Akademik

Metode RIA dan ROCCIPi diwajibkan secara ketat pada penyusunan Kajian Naskah Akademik (seperti pada Kajian Naskah Akademik tentang RUU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Kajian Naskah Akademik RUU Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian). Hal ini guna memenuhi persyaratan formil sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (beserta perubahannya). Standar ini memastikan bahwa setiap RUU usul DPD RI memiliki landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang teruji secara empiris.

2. Fleksibilitas untuk Kajian Non-Naskah Akademik

Terhadap kegiatan seperti Kajian Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Perda terkait Pengelolaan Sampah, Kajian Prolegnas, Kajian Penataan Ruang dan Penataan Ruang penggunaan metode RIA atau ROCCIPi tidak bersifat wajib. Kajian jenis ini lebih menitikberatkan pada aspek pengawasan (*oversight*) dan evaluasi efektivitas regulasi yang sudah berjalan di daerah, sehingga metodologi yang digunakan lebih adaptif terhadap dinamika lapangan dan instrumen evaluasi hukum lainnya.

Oleh karena itu, dalam proses penilaian kualitas kajian Pusat Perancangan Kebijakan dan Hukum tahun 2025, diperlukan aspek fleksibilitas penilaian. Pengukuran keberhasilan tidak dapat diseragamkan sepenuhnya menggunakan parameter Naskah Akademik RUU untuk semua jenis kajian.

Pembedaan ini bukan merupakan pengurangan standar kualitas, melainkan bentuk ketepatan metodologis agar instrumen analisis yang digunakan relevan dengan output yang dihasilkan. Dengan demikian, Pusat Perancangan Kebijakan dan Hukum tetap dapat memberikan dukungan keahlian yang akurat dan aplikatif bagi DPD RI dalam mengawal kepentingan daerah.

Adapun tabel standar penilaian kajian NA yang telah disusun oleh Pusperjakum, sebagai berikut:

No	Kajian	Kerangka Penilaian*		
		I	II	III
1.	Kajian Akademik tentang RUU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	✓	-	✓
2.	Kajian Naskah Akademik tentang RUU Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	✓	✓	✓
3.	Kajian Akademik RUU tentang RUU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	✓	-	✓
4.	Kajian Naskah Akademik RUU Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian	✓	✓	✓
5.	Kajian Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah terkait Pengelolaan Sampah	✓	-	✓
6.	Penyusunan Kajian Akademik Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Usul DPD Tahun 2026	✓	-	✓

Keterangan Kerangka Penilaian Standar Kajian Naskah Akademik:*

I = Kajian sesuai usulan tentang gambaran hukum nasional dan ketatanegaraan;

II = Analisis *Regulatory Impact Analysis* (RIA) dan *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology* (ROCCPI); dan

III = Finalisasi NA oleh Tim Perumus.

Capaian Realisasi Anggaran Sasaran Strategis I, dapat digambarkan sebagai berikut:

NO.	KEGIATAN	PAGU ALOKASI (SEMULA) (Rp)	PAGU REVISI MENJADI (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	%
ABC. 001	Rancangan Perundang-undangan dan Analisis Kebijakan Hukum	614.360.000	644.360.000	607.589.500	98.90

Dapat digambarkan pula faktor-faktor keberhasilan dalam proses penyusunan kajian naskah akademik yang disusun oleh Pusperjakum, yaitu:

1. Kedalaman Analisis Empiris dan Ilmiah

Suatu kajian naskah akademik bukan sekadar dokumen formalitas, melainkan hasil penelitian. Keberhasilannya diukur dari sejauh mana tim penyusun mampu memotret kondisi riil di lapangan (data empiris) dan menyandingkannya dengan teori hukum atau sains yang relevan. Dalam proses ini Pusperjakum telah menyusun dengan seluasnya memperoleh materi dari berbagai sumber, baik referensi atau diskusi langsung dengan pakar/ahli untuk penajaman materi yang disusun

2. Ketepatan Identifikasi Masalah (*Original Intent*)

Seringkali suatu materi UU atau Rekomendasi Tertentu, gagal dilaksanakan karena masalah yang ingin diselesaikan tidak terdefinisi dengan jelas. Faktor keberhasilan di sini adalah kemampuan penyusun untuk merumuskan:

- Apa masalah yang terjadi?
- Mengapa masalah tersebut tidak bisa diselesaikan dengan aturan yang sudah ada?
- Mengapa solusinya harus berupa Undang-Undang?

Proses penyusunan Kajian Naskah Akademik RUU/Materi Tertentu yang disusun oleh Pusperjakum selalu diupayakan menjawab hal-hal diatas, proses diskusi dengan pemangku kepentingan, akademisi, ataupun melihat

data aspirasi masyarakat dan daerah yang terkait dengan materi yang disusun adalah dalam rangka untuk ketepatan identifikasi masalah.

Keterlibatan seluruh fungsional di Sekretariat Jenderal DPD RI terkait materi, yaitu: Perancang Peraturan Perundang-Undangan (LD), Analis Legislatif, Analis Kebijakan dan Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif (APPUL) adalah juga untuk memastikan seluruh aspek permasalahan dapat dianalisa sebagai bagian dari penguatan kualitas kajian yang dihasilkan.

3. Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum

Kaidah bahwa sebuah kajian NA harus mampu membuktikan bahwa RUU tersebut tidak akan berbenturan dengan peraturan perundang-undangan lainnya (vertikal maupun horizontal). Dalam hal ini, penyusun harus jeli melihat kaitan RUU dengan UUD 1945 dan UU eksisting lainnya agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan atau kekosongan hukum. Peran LD dan APPUL menjadi *leading sector* dalam proses harmonisasi ini.

4. Partisipasi Publik yang Bermakna (*Meaningful Participation*)

Faktor ini menjadi sangat krusial dalam beberapa tahun terakhir. Keberhasilan NA ditentukan oleh sejauh mana aspirasi dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) diakomodasi. Ini mencakup tiga aspek:

- a. Hak untuk didengarkan (*right to be heard*);
- b. Hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*);
- c. Hak untuk mendapatkan penjelasan atas diberikan atau tidaknya pendapat tersebut (*right to be explained*).

Pusperjakum sangat menaruh perhatian soal hal ini, oleh karena itu dalam proses penyusunan kajian kami telah melakukan diskusi dan dengar pendapat dengan para pemangku kepentingan yang sehari-hari berkaitan dengan materi yang disusun. Sebagai contoh, Pusperjakum melakukan pendalaman materi bersama Kementerian Teknis, Dinas Provinsi, Asosiasi Profesi, akademisi Perguruan Tinggi, dan kelompok masyarakat sipil.

Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kinerja pada tahun 2025, meliputi:

1. Data dan Informasi

Dalam penyusunan Naskah Akademik ini, salah satu faktor penting yang mendukung adalah keberadaan jabatan fungsional. Jabatan fungsional di Pusperjakum meliputi Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif, dan Analis Kebijakan. Masing-masing jabatan fungsional tersebut memiliki latar belakang keilmuan yang beragam. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan bimbingan teknis atau peningkatan kapasitas (upgrade ilmu) secara berkelanjutan dalam penyusunan rancangan undang-undang, guna menyamakan pemahaman, meningkatkan kompetensi, serta mengoptimalkan kontribusi setiap fungsional dalam menghasilkan naskah akademik yang berkualitas. Selain itu, tantangan yang dihadapi adanya disharmoni peraturan perundang-undangan, dinamika politik dari para pemangku kepentingan dan anggota, serta keterbatasan jangka waktu penyusunan rancangan undang-undang yang relatif singkat.

2. Waktu Penyelesaian

Idealnya, penyusunan Kajian Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan secara bertahap dan terstruktur yang meliputi Tahap pertama diawali dengan inventarisasi dan identifikasi permasalahan hukum, Tahap Kedua Penyusunan Kajian Akademik, dilakukan pengolahan dan pendalaman substansi berdasarkan hasil inventarisasi masalah. Tahap ketiga merupakan tahap penyusunan Rancangan Undang-Undang. Tahap keempat adalah tahap pembahasan dan penyempurnaan, yang meliputi pembahasan bersama pemangku kepentingan terkait, uji publik, perbaikan substansi, serta finalisasi Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang.

3. Ketersediaan Anggaran Untuk Penyelesaian Tahapan Kajian

Pada tahun 2025, Pusperjakum masih menghadapi permasalahan dukungan anggaran untuk optimalisasi dukungan kajian naskah akademik RUU Usul DPD RI dan Kajian materi lainnya.

Upaya Perbaikan yang akan dilaksanakan oleh Pusperjakum pada tahun 2026, dalam proses penyusunan Kajian Naskah Akademik RUU/Materi Lain, yaitu:

1. Penguatan metode penyusunan Naskah Akademik, melalui penerapan pendekatan *Regulatory Impact Assessment* (RIA), ROCCPI, dan *Cost and Benefit Analysis* (CBA) guna meningkatkan kualitas analisis kebijakan dan ketepatan perumusan norma.
2. Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang yang tidak hanya bersumber dari studi literatur, tetapi juga dilengkapi dengan studi lapangan untuk menangkap kondisi faktual dan kebutuhan hukum di masyarakat.
3. Penyusunan *timeline* kegiatan dalam proses penyusunan Rancangan Undang-Undang dilakukan secara sistematis dan terukur, dengan membagi tahapan kerja mulai dari persiapan dan inventarisasi masalah, penyusunan kajian Naskah Akademik, perumusan dan harmonisasi Rancangan Undang-Undang, hingga pembahasan Rancangan, konsultasi publik, dan finalisasi, dalam jangka waktu yang disesuaikan dengan kebutuhan dan target penyelesaian guna menjamin efektivitas, kualitas, dan ketepatan waktu penyusunan pengaturan.
4. Penyelenggaraan *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan Pemerintah Daerah, akademisi, pemangku kepentingan, serta organisasi terkait, sebagai sarana pendalaman substansi dan penyerapan aspirasi.
5. Peningkatan kapasitas dukungan keahlian, khususnya bagi Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif (APPUL), dan Analis Kebijakan (AK), melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pengembangan kompetensi berkelanjutan.
6. Penguatan kerja sama dengan perpustakaan di berbagai perguruan tinggi, guna memperoleh akses terhadap kajian akademik, hasil penelitian, dan referensi ilmiah yang relevan sebagai bahan pendukung penyusunan Rancangan Undang-Undang.
7. Pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) secara optimal untuk mendukung pencarian data, pengolahan informasi, dan penyusunan kajian secara lebih efektif dan efisien, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas akademik.

C. Capaian Perjanjian Kinerja 2, Rancangan Perundang-undangan dan Analisis Kebijakan Hukum:

Untuk melaksanakan capaian kinerja Rancangan Perundang-undangan dan Analisis Kebijakan Hukum pada tahun 2025 dapat digambarkan sasaran, indikator, target dan capaian sebagaimana tabel berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
2	Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMASDA	Indeks Reformasi Hukum (K ₂₁₂₄)	0,1	0,1	100%

Capaian 100 % tersebut dikarenakan telah tercapainya *output* RO, sebagai berikut:

1. Kebijakan dan Informasi Hukum

Pengelolaan kebijakan dan Informasi Hukum diselenggarakan dengan kegiatan meliputi rapat-rapat koordinasi Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan tupoksi Pusperjakum, sebanyak 5 (lima) kali ke beberapa wilayah.

Selanjutnya penyelenggaraan rapat koordinasi internal Pusperjakum dalam rangka penyelesaian agenda-agenda yang ditugaskan oleh Pimpinan DPD RI dan Pimpinan Sekretariat Jenderal DPD RI sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) kali rapat-rapat.

Terdapat kegiatan yang tidak bisa direalisasikan, yaitu berupa kegiatan litigasi untuk *judicial review* Undang-undang di Mahkamah Konstitusi, pada kurun waktu tahun 2025 DPD RI tidak memperoleh undangan dari Mahkamah Konstitusi ataupun mengajukan *judicial review* ataupun sengketa kewenangan lembaga negara, sehingga kegiatan ini persentase nya 0%.

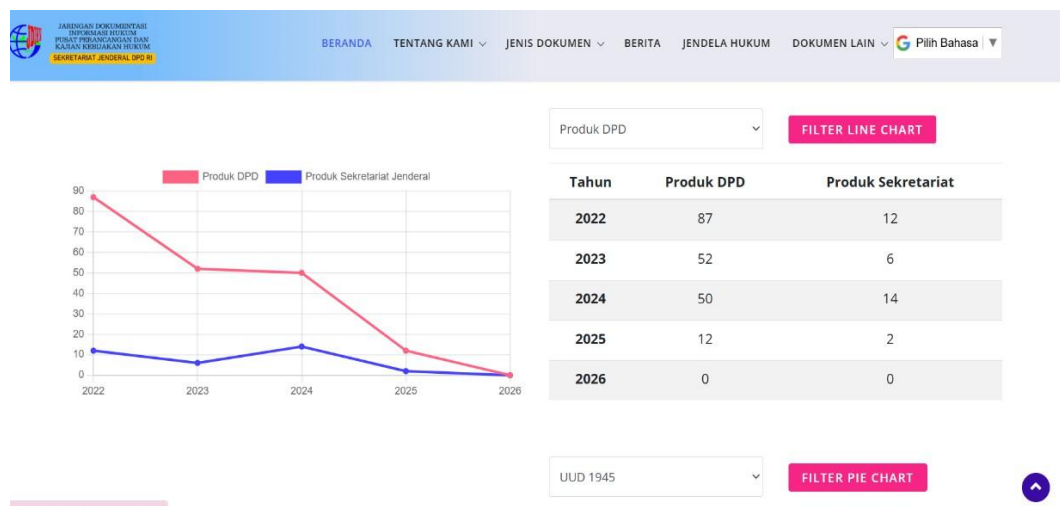
2. Tata Kelola Jaringan Dan Dokumentasi Informasi Hukum

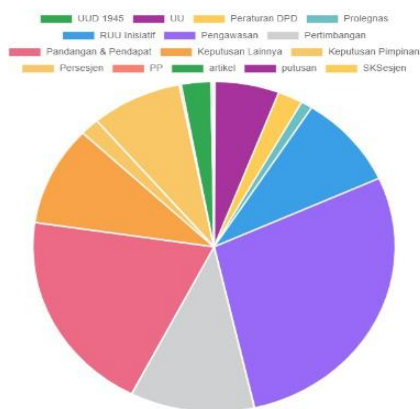
Pelaksanaan Tata Kelola Jaringan dan Dokumentasi Informasi Hukum disampaikan dalam bentuk Laporan Pelaksanaan kegiatan Tata Kelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), yang dimaksudkan sebagai upaya strategis untuk memperkuat peran JDIH sebagai pusat layanan informasi hukum yang terintegrasi, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan pemangku kepentingan.



Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang DPD RI, sekaligus mewujudkan keterbukaan informasi hukum yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta perkembangan transformasi digital di sektor publik.

Gambar. Statistik Dokumen Produk Hukum di Website <https://jdih.dpd.go.id/>





UUU 1945

▼

FILTER PIE CHART

Jenis Peraturan	Jumlah
UUU 1945	1
UU	67
Peraturan DPD	26
Prolegnas	12
RUU Inisiatif	107
Pengawasan	330
Pertimbangan	130
Pandangan & Pendapat	232
Keputusan Lainnya	114
Keputusan Pimpinan	20
Pengesjaen	95
PP	2
artikel	31
putusan	2
SKSesjen	1

Pengembangan dan penguatan layanan JDIH Setjen DPD RI pada tahun 2025 dilaksanakan dengan :

- Melakukan alih bahasa dokumen hukum ke versi berbahasa Inggris bersama Kementerian Hukum RI, adapun produk hukum yang diterjemahkan adalah Peraturan DPD RI No. 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Fungsi Pengawasan, saat ini naskah terjemahan digital tersebut sudah bisa diakses di laman JDIH DPD RI.
- Melaksanakan *launching* JDIH DPD RI versi IOS (Apple) yang diresmikan langsung oleh Sekretaris Jenderal DPD RI Bapak Komjen Muhammad Iqbal., S.IK., MH., jajaran Deputi, Kepala Biro/Pusat/Inspektur dengan dihadiri Kepala BPHN RI Ibu Mien Usihen., SH., MH dan Kepala LLHP JDIHN bapak Saefur Rochim.
- Berpartisipasi dalam Pameran Pekan Konstitusi melalui penyediaan jurnal hukum dan buku-buku lembaga DPD RI.
- Sebagai wali data, bersama sama dengan unit kerja terkait di Setjen DPD sebagai produsen data melaksanakan serangkaian kegiatan yang diantaranya ikut berpartisipasi dalam Indeks Reformasi Hukum (IRH) Kemenkum RI dimana telah dilaksanakan pengisian dan pemenuhan empat variabel pendukung dimana variabel I terkait dengan harmonisasi peraturan perundang-undangan, variabel II terkait dengan peningkatan kapasitas perancang peraturan perundang-undangan, variabel III terkait

dengan Regulasi dan Deregulasi Peraturan Perundang-Undangan dan variabel IV yang terkait dengan penataan database peraturan perundang-undangan. Adapun DPD RI berhasil memperoleh nilai IRH 98,52 dengan predikat AA (Istimewa).

- e. Berpartisipasi sebagai salah satu produsen data dalam Indeks EPSS bersama dengan BSPI sebagai Wali Data dan beberapa unit kerja terkait yang terkait dengan data statistik sektoral dalam beberapa kegiatan pertemuan baik daring maupun luring mulai dari kick off hingga finalisasi dokumen di bulan Desember, adapun penilaian EPSS batal dilaksanakan dikarenakan efisiensi anggaran Kementerian di tahun 2025.
- f. Melakukan penguatan SOP Mikro Pusperjakum melalui serangkaian kegiatan diskusi dan rapat dengan bagian Ortala Biro OKK.
- g. Melaksanakan *Benchmarking* ke Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah, kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh pembelajaran empiris mengenai praktik unggulan pengelolaan JDIH yang telah diterapkan oleh instansi lain. Benchmarking ke Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, dimaksudkan untuk mengidentifikasi inovasi dan strategi pengelolaan JDIH di tingkat pemerintah daerah yang dapat diadaptasi di lingkungan DPD RI. Sementara itu, benchmarking ke Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk mempelajari tata kelola JDIH pada lembaga yudikatif yang memiliki kompleksitas tinggi dalam pengelolaan dokumen hukum, guna memperkaya perspektif dan meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH DPD RI.
- h. Dalam rangka penguatan dan pengembangan skill dan kapasitas pengelola JDIH, telah dilaksanakan Workshop Pengelolaan dan Pengembangan JDIH, dengan tema Pengembangan Web Design dan Pengelolaan Media Sosial diarahkan untuk memperkuat kemampuan teknis pengelola dalam menyajikan informasi hukum secara komunikatif, menarik, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Adapun workshop dengan tema Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan dan Dokumentasi Informasi Hukum bertujuan untuk memperdalam pemahaman peserta mengenai standar pengelolaan JDIH, penguatan

jejaring kelembagaan, serta penerapan praktik baik (best practices) dalam pengelolaan dokumentasi hukum.

- i. Melakukan Sosialisasi JDIH, yang dilaksanakan di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan JDIH oleh para pemangku kepentingan di daerah. Sosialisasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dan jejaring JDIH antara DPD RI dengan pemerintah daerah, akademisi, serta masyarakat, sekaligus mendorong pemanfaatan JDIH sebagai rujukan utama dalam memperoleh informasi hukum yang resmi dan terpercaya.
- j. Melakukan Evaluasi Tata Kelola JDIH, kegiatan yang melibatkan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum bertujuan untuk menilai kinerja, efektivitas, dan kepatuhan pengelolaan JDIH DPD RI terhadap standar nasional JDIH. Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi capaian, tantangan, serta area perbaikan, sekaligus merumuskan rekomendasi strategis sebagai dasar penguatan dan pengembangan tata kelola JDIH DPD RI secara berkelanjutan.
- k. Sebagai Inovasi di tahun 2025, DJIH telah merampungkan penyusunan video animasi 2D terkait pemaparan Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Tertib.

Sebagai indikator pemanfaatan layanan JDIH, statistik akses publik menunjukkan tingkat kebutuhan dan ketertarikan masyarakat terhadap informasi hukum DPD RI. Berdasarkan data akses pada tanggal 15 Desember 2025, website JDIH Sekretariat Jenderal DPD RI tercatat diakses oleh 145 pengunjung, dengan rata-rata kunjungan harian mencapai sekitar 200 pengunjung.

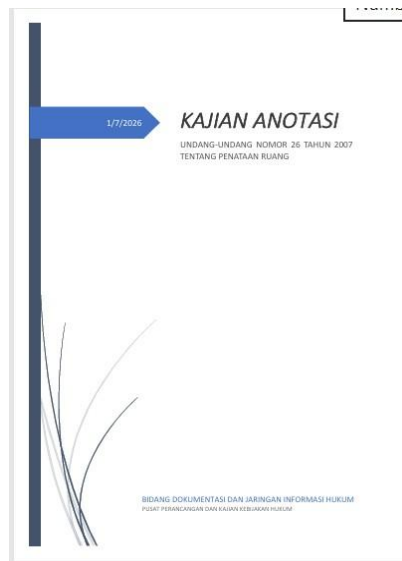
Secara kumulatif, jumlah pengunjung website JDIH Sekretariat Jenderal DPD RI sejak semester keempat Tahun 2025 mencapai 86.423 pengunjung. Statistik akses publik secara bulanan menunjukkan tren peningkatan, meskipun pada periode tertentu mengalami fluktuasi. Kondisi ini mengindikasikan meningkatnya minat masyarakat untuk memperoleh dan memanfaatkan informasi mengenai produk hukum DPD RI melalui layanan JDIH.

Peningkatan akses tersebut menjadi indikator positif atas peran strategis JDIH sebagai sarana transparansi dan penyediaan informasi hukum. Ke depan, peningkatan kualitas konten, kemudahan akses, serta penguatan sistem informasi hukum diharapkan dapat semakin meningkatkan kepercayaan dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan fungsi legislasi dan pengawasan DPD RI.

3. Informasi Kebijakan Hukum

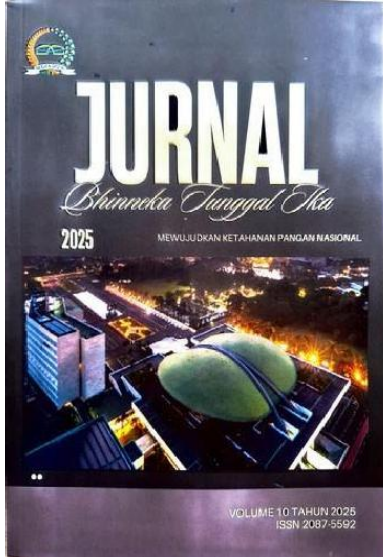
Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum pada tahun 2025 menyusun Kajian Anotasi terkait Penataan Ruang yang akan digunakan sebagai salah satu masukan dalam penyempurnaan substansi revisi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Gambar. Kajian Anotasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang



Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum juga menyajikan informasi hukum dalam bentuk artikel-artikel hukum yang mengkaji berbagai permasalahan yang dihadapi oleh daerah. Artikel-artikel tersebut terangkum dalam *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika* yang diterbitkan secara berkala setiap tahun.

Jurnal Bhineka Tunggal Ika Volume 10 Tahun 2025, Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum

	DAFTAR ISI TENTANG JURNAL BHINEKA TUNGGAL IKA iii DEWAN REDAKSI vi PENGANTAR DARI KEDAKSI ix DAFTAR ISI xi KEBIJAKAN IMPOR PANGAN: STRATEGI MENINGKATKAN KEAMANAN PANGAN DAN PERLINDUNGAN PETANI LOKAL Andi Erhan 1 DIVERSIFIKASI PANGAN LOKAL DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN NASIONAL Cerian Gramanda 21 DILEMA KEADILAN DALAM MAKAN BERGIZI GRATIS: REKONSTRUKSI YURIDIS-FILOSOFIS KETAHANAN PANGAN NASIONAL Hamgra Kyantoni 43 KETAHANAN PANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP WARGA NEGARA Endah Yuningsih 63 PENGUATAN PERAN PETANI SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN SWASEMBADA PANGAN NASIONAL Lutfi Muborok Al Fathih 85 STRATEGI DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN NASIONAL DI ERA PERUBAHAN IKLIM Angga Radian Pally 107 ANALISIS HUKUM TERHADAP IMPLEMENTASI PROGRAM PETANI MILENIAL DALAM MENDUKUNG KETAHANAN DAN SWASEMBADA PANGAN Megaresa Patria R 133 KETAHANAN PANGAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEMANDIRIAN PANGAN MENUJU KEDAUATAN PANGAN NASIONAL Khatertine Esther Panjaitan 155 PETANI SELAJUTERA, KETAHANAN PANGAN TERKENDALI Andriana Susanto 179 PERAN STRATEGIS DPD RI DALAM KETAHANAN PANGAN NASIONAL Yessika Prima Rora 207 TULSIJIAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN PETANI SEBAGAI PILAR KETAHANAN PANGAN NASIONAL Rhinta Yulia Sari 231 TANTANGAN DAN STRATEGI PENGUATAN KEMANDIRIAN KETAHANAN PANGAN DI INDONESIA Bambang Dadarso 257 OPTIMALISASI LAHAN PERTANIAN PERKOTAAN UNTUK MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN BERKELANJUTAN Sekati & Cindy Retincha Pratiwi 279 ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KETAHANAN PANGAN NASIONAL Sari Modati Agustin & Henni Maulidya 301 PERAN PEREMPUAN DALAM KEBERLANJUTAN KETAHANAN PANGAN KELUARGA Roy Sarani 323 MENGHADAPI ANCAMAN KRISIS PANGAN GLOBAL: REFORMULASI KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN NASIONAL YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN Adhita Zehan 347
---	---

4. Laporan Kinerja Lembaga DPD RI Dan Laporan Sekretariat Jenderal

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia No. 3 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Pusat perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum mempunyai tugas menyusun laporan kinerja lembaga DPD RI dan laporan pelaksanaan tugas sekretariat jenderal DPD RI. Pusperjakum bersama tim telah menyusun laporan kinerja lembaga DPD RI Tahun Sidang 2024-2025 dan laporan pelaksanaan tugas sekretariat jenderal DPD RI Tahun Sidang 2024-2025.

Gambar. Laporan Kinerja DPD RI Tahun Sidang 2024-2025 dan Laporan Pelaksanaan Tugas Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun Sidang 2024-2025



Pengelolaan JDIH Sekretariat Jenderal DPD RI tidak hanya berfungsi sebagai layanan dokumentasi hukum, tetapi juga sebagai eviden kinerja reformasi hukum yang mendukung pemenuhan indikator Indeks Reformasi Hukum. Dengan penguatan tata kelola JDIH yang berkelanjutan, Sekretariat Jenderal DPD RI berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas regulasi, kelembagaan, pelayanan, dan budaya hukum, sehingga berkontribusi nyata terhadap peningkatan nilai IRH.

Pada tahun 2025, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum tentang Hasil Penilaian atas Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 tanggal 13 Oktober 2025, Sekretariat Jenderal DPD RI memperoleh capaian Indeks Reformasi Hukum sebesar 98,52 dengan kategori AA (ISTIMEWA) atau skor indeks RB adalah 1,48 dari target 1,50.

Target Skor	Target Skor Indeks	Realisasi Skor	Realisasi Skor Indeks	Capaian Skor Indeks
99,88	1,50	98,52	1,48	98,63%

Dalam mendukung pencapaian target dimaksud, Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum (Pusperjakum) telah melaksanakan tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Dalam rangka pemenuhan indikator IRH di tahun 2025 Setjen DPD RI, telah melaksanakan *kick off* di Kementerian Hukum RI pada bulan Januari 2025.
2. 23 Mei 2025 dilaksanakan Sosialisasi, pembekalan dan update indikator IRH oleh JF Madya Kemenkum RI Bpk OKI Wahyu di Kantor Setjen DPD RI, yg diterima oleh Kapusperjakum dan Tim IRH Setjen DPD RI.
3. 4 Juni - 1 Sept dilaksanakan penginputan data dukung, Variabel I - IV IRH oleh Set Pendukung IRH Setjen DPD RI.
4. 12 Agustus telah dilaksanakan penilaian mandiri oleh Tim Asesor Setjen DPD RI.
5. 20 November nilai akhir IRH tahun 2025 *release*.
6. Evaluasi Pengelolaan JDIH Setjen DPD RI tgl 9 Desember 2025, menghadirkan para Pejabat JDIH Kemenkum RI.

Dalam pelaksanaan Indeks Reformasi Hukum di tahun 2025 menemui tantangan, kendala dan keberhasilan yang diantaranya adalah bahwa terdapat perbedaan mekanisme, sistem kerja, tata kelola dokumen administrasi dan keahlian antara Eksekutif dalam hal ini Kementerian-Kementerian dengan Legislatif yang memiliki corak dan kekhususan tertentu seperti DPD, DPR dan MPR sehingga diperlukan treatment dan formulasi yang berbeda dalam rangka pemenuhan variabel. Hal yang terjadi saat ini adalah bahwa TPN IRH mempersamakan antara Eksekutif dan Legislatif sehingga banyak dokumen data dukung yang berbeda dan kurang tepat untuk diisikan dalam variabel dan indikator kinerja IRH.

Sebagai contoh dalam variabel I IRH dimana TPM IRH mensyaratkan perlunya pelaporan bukti dukung harmonisasi RUU oleh Kementerian Hukum namun dalam praktek di DPD harmonisasi RUU dilaksanakan oleh PPUU dan tidak ada mekanisme kelembagaan dengan Kemenkum RI sehingga sebagai bentuk dipensi bagi Setjen DPD, MPR dan DPR RI dipersilahkan melampirkan surat keterangan bahwa Harmonisasi RUU di DPD RI dilaksanakan oleh PPUU.

Hal lainnya adalah variabel III IRH terkait Monitoring dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan dimana TPM IRH mensyaratkan bahwa produk hukum yang dapat dijadikan objek monitoring dan evaluasi harus berbentuk PPU seperti Perda dan tidak boleh berbentuk Rancangan Peraturan seperti Ranperda, sehingga dokumen Evaluasi dan Monitoring Ranperda yang tim IRH *insert* di tahun 2025 tidak diberikan poin penuh, padahal pada tahun 2024 dengan bukti dukung yang serupa diberikan poin penuh.

Adapun berdasarkan pasal 249 (1) huruf j UU No. 31 Tahun 2019 tentang MD3 dengan jelas menyatakan bahwa “DPD mempunyai wewenang dan tugas dalam melakukan pemantauan dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah”, sehingga seharusnya hal tersebut sudah dapat terakomodir dan tidak ada kendala.

Hal lainnya terkait dengan variabel III adalah bahwa data dukung terkait Peninjauan Undang-Undang dan Evaluasi berdasarkan Persesjen DPD RI Nomor 15 Tahun 2024 tentang Sistem Kerja Sekretariat Jenderal DPD RI mengatur bahwa “Sekretariat Jenderal DPD RI dalam penugasan suatu hal termasuk dalam pemantauan dan peninjauan UU dan/Atau pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda berupa surat tugas” namun dalam praktek penilaiannya, tim TPN IRH tetap pada pendiriannya harus berupa Surat Keputusan (SK) dan tidak menerima mekanisme dan jenis tata naskah dari DPD sebagai bagian dari rumpun legislatif. Hal lainnya adalah masih belum optimalnya dukungan anggaran untuk mendukung pelaksanaan rapat-rapat dan tugas lainnya.

Keberhasilan dari IRH di tahun 2025 diantaranya adalah secara tertib dan berkesinambungan menjalankan semua tahapan pengelolaan hingga evaluasi secara tertib dan sesuai *time schedule* yang ditentukan oleh TPN IRH, Kemenkum RI, Tim Asesor dan Tim Kerja bekerja dan berkolaborasi dengan baik sesuai dengan pembagian Tupoksi yang tertera dalam SK Tim IRH Setjen DPD RI, lajur materi dan substansi pendukung dari masing-masing unit kerja terkait kepada wali data terdistribusi dan terkomunikasikan dengan baik dan akurat sesuai arahan TPN IRH, silaturahmi, komunikasi dan kordinasi intensif dengan TPN IRH terjalin dengan sangat baik sejak keikutsertaan DPD dalam IRH di tahun 2024 dan 2025.

Tantangan, rencana dan strategi di tahun 2026 terkait IRH adalah bahwa atas informasi dan arahan dari TPN IRH tahun 2026 dalam kegiatan sosialisasi dan kick off disampaikan bahwa indikator dan variabel penilaian IRH semakin ketat dan menekankan aspek kebermanfaatan IRH K/L dalam kaitannya dengan optimalisasi pelayanan publik dan pembangunan sosial kemasyarakatan.

Adapun Tim IRH Setjen DPD RI kedepan perlu merespon hal tersebut secara cepat, adaptif dan akurat dalam bentuk penyiapan dan penyampaian dokumen data dukung yang sesuai dengan yang dimintakan dan telah terkonsolidasikan oleh BPHN Kemenkum. Diharapkan IRH DPD RI kedepan dapat menjadi salah satu pondasi yang kokoh dalam penguatan sistem Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas kinerja di lingkup Setjen DPD RI.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia merupakan instrumen strategis dalam pelaksanaan reformasi hukum dan berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan nilai Indeks Reformasi Hukum (IRH). Pengelolaan JDIH dilaksanakan secara terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI.

D. Realisasi Anggaran Untuk Pencapaian Kinerja

NO.	KEGIATAN	PAGU ALOKASI (SEMULA) (Rp)	PAGU REVISI MENJADI (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	%
Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan DPD RI		1.510.640.000	1.480.640.000	1.059.349.187	71.54
ABC. 002	KEBIJAKAN DAN INFORMASI HUKUM	610.640.000	555.420.000	290.816.520	52.36
BMA. 001	TATA KELOLA JARINGAN DAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM	561.865.000	473.785.000	462.857.894	97.70
BMA. 002	INFORMASI KEBIJAKAN HUKUM	189.175.000	302.475.000	299.527.773	99.03
BMA. 003	LAPORAN KINERJA LEMBAGA DPD RI DAN LAPORAN SEKRETARIAT JENDERAL	148.960.000	148.960.000	6.147.000	35

Capaian realisasi anggaran Kegiatan Kebijakan dan Informasi Hukum belum mencapai tingkat optimal. Kondisi tersebut disebabkan oleh tidak dilaksanakannya salah satu komponen kegiatan, yaitu komponen litigasi, karena tidak terdapat perkara atau kasus hukum yang terjadi di lingkungan DPD RI pada Tahun Anggaran 2025. Kondisi tersebut mencerminkan efisiensi penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan riil.

Capaian realisasi anggaran pada Kegiatan Laporan Kinerja Lembaga DPD RI dan Laporan Sekretariat Jenderal juga belum mencapai tingkat optimal. Kondisi tersebut disebabkan oleh adanya blokir anggaran yang ditetapkan pada sebagian pagu, sehingga membatasi ruang fiskal Pusperjakum dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana telah direncanakan. Akibatnya, beberapa tahapan kegiatan tidak dapat direalisasikan atau mengalami penyesuaian. Meskipun demikian, Pusperjakum tetap berupaya mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan yang tidak terdampak blokir anggaran serta menjaga akuntabilitas dan kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan negara.

BAB IV

PENUTUP

Dinamika lingkungan legislasi yang semakin kompleks, meningkatnya tuntutan kualitas dukungan keahlian, serta keterbatasan kapasitas kelembagaan yang ada menunjukkan bahwa penguatan Pusperjakum tidak dapat dilakukan secara parsial atau jangka pendek. Dalam konteks tersebut, diperlukan suatu kerangka pengembangan yang terencana, sistematis, dan berorientasi jangka panjang sebagai landasan bagi penguatan peran Pusperjakum ke depan. Instrumen strategis dibutuhkan untuk memastikan kesinambungan kebijakan, konsistensi arah pembangunan kelembagaan, serta keterpaduan antara visi, struktur organisasi, sumber daya manusia, dan tata kelola dukungan keahlian. Arah pengembangan dan transformasi Pusperjakum yang dirancang tidak hanya untuk menjawab tantangan aktual, tetapi juga untuk mengantisipasi kebutuhan DPD RI di masa mendatang.

Visi, Arah, dan Tujuan Pengembangan Pusperjakum Visi Pusperjakum yaitu “Terwujudnya Pusperjakum sebagai pusat keunggulan keahlian hukum yang profesional, independen, dan berbasis bukti dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi daerah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.” Pengembangan Pusperjakum dalam kerangka roadmap 2025–2035 diarahkan untuk mewujudkan Pusperjakum sebagai pusat keunggulan kebijakan hukum yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan daerah.

Visi ini disusun dengan mempertimbangkan mandat konstitusional DPD RI, dinamika sistem legislasi nasional, serta kebutuhan akan dukungan keahlian yang semakin berkualitas, berbasis bukti, dan berkelanjutan. Arah pengembangan Pusperjakum menitikberatkan pada penguatan peran sebagai penyedia dukungan keahlian strategis bagi DPD RI dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi daerah. Pusperjakum tidak hanya diposisikan sebagai unit pendukung administratif, tetapi sebagai institusi keahlian yang mampu menghasilkan analisis kebijakan hukum yang komprehensif, responsif terhadap isu-isu daerah, serta relevan dengan agenda pembangunan nasional.

Tujuan pengembangan Pusperjakum meliputi peningkatan kualitas perancangan peraturan perundang-undangan, penguatan fungsi kajian kebijakan hukum dan pemantauan serta evaluasi undang-undang, pengembangan sistem data dan informasi hukum yang terintegrasi, serta penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia. Keseluruhan tujuan tersebut dirancang untuk memastikan bahwa setiap produk dan layanan Pusperjakum dan memberikan nilai tambah nyata bagi proses pengambilan keputusan di DPD RI.

Transformasi Kelembagaan Menuju Badan Keahlian DPD RI Dalam rangka mewujudkan visi sebagai pusat keunggulan kebijakan hukum, penguatan Pusperjakum tidak lagi memadai apabila hanya dilakukan dalam kerangka unit kerja teknis. Badan Keahlian DPD RI diharapkan menjadi rujukan utama dalam penyediaan analisis kebijakan berbasis bukti, perancangan peraturan perundang-undangan, pemantauan dan evaluasi undang-undang termasuk peraturan daerah, serta pengelolaan data dan informasi hukum secara terintegrasi.

Transformasi menuju Badan Keahlian juga berimplikasi pada penguatan legitimasi dan posisi kelembagaan dalam struktur Sekretariat Jenderal DPD RI. Dengan mandat yang lebih strategis dan otoritatif, Badan Keahlian memiliki ruang yang lebih luas untuk menjamin independensi analisis, konsistensi metodologis, dan akuntabilitas kinerja dukungan keahlian. Dalam konteks ini, Pusperjakum tidak lagi semata-mata bersifat reaktif terhadap permintaan kajian, tetapi berperan aktif dan proaktif dalam membentuk agenda kebijakan hukum yang relevan dengan kepentingan daerah dan dinamika nasional.

Transformasi kelembagaan juga menuntut penguatan sumber daya manusia berbasis keahlian melalui penataan pejabat fungsional yang konsisten dengan kebutuhan organisasi, peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, serta pembentukan kultur kerja yang menjunjung tinggi integritas keilmuan dan kualitas analisis. SDM ditempatkan sebagai aset strategis utama Badan Keahlian, sehingga pengembangan kapasitas individu dan kelembagaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari agenda transformasi.

Restrukturisasi Organisasi dan Pusat Keahlian Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari transformasi kelembagaan menuju Badan Keahlian DPD RI, restrukturisasi organisasi Pusperjakum dan Puskadaran diarahkan untuk memperjelas mandat, memperkuat spesialisasi keahlian, serta meningkatkan efektivitas koordinasi internal dalam penyediaan dukungan keahlian bagi DPD RI.

Dalam kerangka Badan Keahlian DPD RI, Pusperjakum dan Puskadaran direstrukturasikan ke dalam enam pusat keahlian utama yang saling terintegrasi, dengan pembagian peran dan fungsi yang jelas sebagai berikut:

1. Pusat Kajian Perancangan Undang-Undang Pusat keahlian ini berfokus pada penyusunan Naskah Akademik, perancangan Rancangan Undang-Undang usul DPD RI, serta harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Pusat keahlian ini memastikan kualitas perancangan regulasi yang berbasis bukti, analisis dampak, dan konsistensi sistem hukum nasional, sekaligus memperkuat posisi DPD RI dalam proses legislasi nasional.
2. Pusat Kajian Pemantauan dan Evaluasi Undang-Undang Pusat keahlian ini bertugas melakukan pemantauan pelaksanaan undang-undang dan evaluasi efektivitas regulasi, termasuk melalui pendekatan post-legislative scrutiny. Melalui pusat keahlian ini, DPD RI memperoleh dukungan analitis untuk menilai dampak kebijakan terhadap daerah, mengidentifikasi permasalahan implementasi, serta merumuskan rekomendasi perbaikan regulasi secara berkelanjutan.
3. Pusat Data dan Kajian Informasi Hukum Pusat keahlian ini berfungsi sebagai pengelola utama data dan informasi hukum DPD RI, termasuk penguatan dan pengembangan JDIH. Pusat keahlian ini juga diarahkan untuk mengembangkan ekosistem data hukum digital yang terintegrasi, mendukung analitik kebijakan hukum, serta pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan dalam pengelolaan data hukum.
4. Pusat Kajian Kebijakan Pusat keahlian ini melaksanakan dukungan kajian dan analisis kebijakan lintas sektor yang relevan dengan pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan pemberian pertimbangan DPD RI. Fokus utama pusat keahlian ini adalah menghasilkan analisis kebijakan yang komprehensif, tematik, dan berorientasi pada kepentingan daerah sebagai dasar pengambilan keputusan strategis.
5. Pusat Kajian Diseminasi Aspirasi Masyarakat dan Daerah Pusat keahlian ini melaksanakan koordinasi, pengolahan, dokumentasi, dan diseminasi aspirasi masyarakat dan daerah yang dihimpun melalui berbagai mekanisme, termasuk kegiatan Anggota DPD RI di daerah. Pusat keahlian ini berperan menjembatani aspirasi masyarakat dengan proses legislasi dan kebijakan melalui pengolahan data aspirasi yang sistematis dan berbasis kajian.

6. Pusat Kajian dan Informasi Anggaran Pusat dan Daerah Pusat keahlian ini berfokus pada kajian dan penyediaan data serta informasi anggaran pusat dan daerah, hubungan keuangan pusat dan daerah, sumber daya alam, serta potensi daerah. Dukungan pusat keahlian ini memperkuat fungsi pertimbangan DPD RI dalam isu-isu fiskal dan pembangunan daerah.

Restrukturisasi ke dalam enam pusat keahlian tersebut dimaksudkan untuk menghindari tumpang tindih fungsi, memperkuat fokus dan kedalaman keahlian, serta membangun mekanisme kerja kolaboratif antar-pusat. Tahapan ini merupakan penjabaran operasional dari visi dan arah transformasi kelembagaan.

Pengembangan Pusperjakum periode 2025–2035 dirancang tidak semata sebagai peningkatan kapasitas teknis unit kerja, tetapi sebagai proses transformasi kelembagaan yang berkelanjutan. Dalam kerangka tersebut, roadmap dibagi ke dalam lima tahapan utama yang saling berkesinambungan sebagai berikut:

1. Tahap I (2025–2026): Konsolidasi Internal dan Penataan Dasar Kelembagaan Tahap awal difokuskan pada penguatan fondasi internal Pusperjakum untuk menjawab tantangan keterbatasan kapasitas SDM, kultur kerja, serta tata kelola dukungan keahlian;
2. Tahap II (2027–2028): Integrasi Fungsi Keahlian dan Penguatan Koordinasi Tahap ini diarahkan pada integrasi fungsi perancangan, kajian kebijakan, pemantauan undang-undang, dan pengelolaan data serta dokumentasi hukum;
3. Tahap III (2029–2030): Pemantapan Peran Strategis dan Agenda Setting Kebijakan Pada tahap ini, Pusperjakum diproyeksikan tidak hanya merespons permintaan kajian, tetapi secara aktif berkontribusi dalam pembentukan agenda kebijakan hukum DPD RI;
4. Tahap IV (2031–2033): Penguatan Tata Kelola dan Kualitas Kelembagaan Keahlian Tahap ini menitikberatkan pada penguatan tata kelola kelembagaan yang menjamin independensi analisis, integritas metodologis, dan akuntabilitas kinerja dukungan keahlian;
5. Tahap V (2034–2035): Penyiapan Transformasi Kelembagaan Lanjutan Tahap akhir diarahkan pada penyiapan transformasi kelembagaan lanjutan sebagai bagian dari penguatan institusional DPD RI. Evaluasi menyeluruh terhadap capaian roadmap, efektivitas tata kelola, serta dampak dukungan keahlian menjadi dasar perumusan kebijakan kelembagaan berikutnya.

Pusperjakum pada akhirnya tidak lagi memadai jika dibatasi dalam kerangka unit kerja teknis di bawah Sekretariat Jenderal DPD RI. Kompleksitas tugas, perluasan fungsi, serta meningkatnya ekspektasi terhadap kualitas dukungan keahlian sebagaimana tergambar dalam tantangan internal dan eksternal pada menuntut adanya reposisi kelembagaan yang lebih fundamental, yaitu transformasi Pusperjakum bersama Puskadaran menjadi Badan Keahlian DPD RI. Transformasi ini dimaknai sebagai perubahan paradigma kelembagaan dari unit pendukung administratif-teknis menuju organ keahlian strategis yang berfungsi sebagai intellectual backbone.

Integrasi Fungsi Keahlian dan Penguatan Pemantapan Peran Strategis dan Agenda Setting Kebijakan Penguatan Tata Kelola dan Kualitas Kelembagaan Keahlian 2034-2035 Penyiapan Transformasi Kelembagaan. Transformasi kelembagaan tersebut juga berimplikasi pada penguatan posisi organisasi dalam struktur Sekretariat Jenderal DPD RI, pengembangan tata kelola yang menjamin integritas analisis dan kualitas output keahlian, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia berbasis spesialisasi dan kompetensi.

Pusperjakum telah menjalankan perannya secara konsisten sebagai unit pendukung keahlian hukum bagi DPD RI. Berbagai capaian strategis telah dihasilkan, meliputi bidang perancangan peraturan perundang-undangan, kajian kebijakan hukum, pemantauan dan evaluasi undang-undang serta peraturan daerah, hingga pengelolaan dan pengembangan JDIH. Seluruh capaian tersebut tidak hanya merefleksikan pemenuhan tugas dan fungsi kelembagaan, tetapi juga menunjukkan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas substansi, ketepatan analisis, dan relevansi kebijakan berbasis kepentingan daerah.

Berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan mencerminkan komitmen untuk memperkuat fungsi pendukung legislasi DPD RI agar lebih responsif terhadap kebutuhan daerah dan tantangan pembangunan nasional. Di tengah keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana,

Roadmap pengembangan Pusperjakum 2025–2035 yang telah dirumuskan menjadi kerangka strategis untuk memastikan keberlanjutan reformasi kelembagaan, penajaman fungsi keahlian, serta penataan struktur organisasi yang lebih adaptif, profesional, dan berorientasi pada kualitas kebijakan.

Sebagai penutup, ditegaskan bahwa keberhasilan penguatan Pusperjakum dan transformasinya menuju Badan Keahlian DPD RI sangat bergantung pada kesinambungan kebijakan, konsistensi arah pengembangan, serta dukungan seluruh pemangku kepentingan. Laporan ini diharapkan tidak hanya menjadi dokumen pertanggungjawaban kinerja, tetapi juga berfungsi sebagai pijakan strategis bagi kepemimpinan selanjutnya dalam melanjutkan agenda transformasi kelembagaan Pusperjakum sebagai pusat keunggulan kebijakan hukum yang profesional dan adaptif.

Jakarta, 31 Januari 2026

**Kepala Pusat Perancangan dan Kajian
Kebijakan Hukum**



Sanherif Sojuangon Hutagaol, S.Sos., M.Si.
NIP. 197206171993031003